

**TELAN ANGGARAN RP 26,2 MILIAR, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TARGETKAN PROYEK GRAHA BUDAYA TAMAN BUDAYA EMBUNG
GIWANGAN SELESAI AWAL TAHUN 2025**



Sumber gambar: <https://warta.jogjakota.go.id/>

Isi Berita:

JOGJA - Pemerintah kota (Pemkot) Jogja targetkan pembangunan Graha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG) bisa selesai awal tahun mendatang. Proyek yang menghabiskan anggaran senilai Rp. 26,2 miliar itu nantinya akan berfungsi pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan di Kota Jogja wilayah selatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Aman Yuriadijaya mengatakan, dari hasil pantauannya pada Senin (18/11) pembangunan Graha Budaya TBEG sudah sesuai rencana. Sehingga kemungkinan besar bisa selesai pada awal tahun depan sesuai target yang direncanakan.

Dia menerangkan, bahwa Graha Budaya TBEG sendiri dibangun menggunakan dana keistimewaan (danais) dengan nilai Rp. 26,2 miliar. Apabila proyek tersebut bisa selesai

sesuai target, maka juga akan mulai beroperasi pada tahun 2025. "Untuk pekerjaan fisik dan waktunya sesuai dengan rencana, pada awal tahun 2025 bangunan ini bisa digunakan untuk kepentingan kesenian dan kebudayaan," ujar Aman, Senin (18/11).

Aman berharap, kehadiran Graha Budaya TBEG bisa menambah geliat kegiatan seni sekaligus menjadi lokomotif pengembangan untuk wilayah sisi selatan Kota Jogja. Menurutnya, dengan berkembangnya sektor kesenian dan kebudayaan tentu akan berdampak juga pada perekonomian masyarakat, sebab nantinya akan banyak kegiatan yang dilaksanakan di Graha Budaya TBEG. "Hadirnya Graha Budaya dapat menambah geliat kegiatan seni budaya di TBEG, sehingga akan berdampak pula pada pembangunan dan peningkatan perekonomian Kota Jogja bagian selatan," terang Aman.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Jogja Yetti Martanti membeberkan, Graha Budaya TBEG akan berfungsi sebagai pusat kegiatan seni *outdoor* dan *indoor*. Kawasan tersebut akan dilengkapi *exhibition hall* pada lantai satu dan *concert hall* pada lantai dua.

Yetti mengungkapkan, selain Graha Budaya, TBEG juga memiliki berbagai fasilitas. Seperti *amphitheater* untuk panggung kegiatan seni, galeri budaya, embung, dan *jogging track*. "Harapannya Graha Budaya dapat menambah banyaknya kegiatan seni budaya di Kota Jogja, sehingga semakin menghidupkan wilayah Jogja selatan," katanya. (inu)

Sumber Berita:

1. www.harianjogja.com, Graha Budaya Beroperasi Awal 2025, Tingkatkan Geliat Seni Budaya Jogja, 18 November 2024;
2. www.radarjogja.jawapos.com, Telan Anggaran Rp 26,2 Miliar, Pemkot Jogja Target Proyek Graha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan Selesai Awal Tahun 2025, 18 November 2024;
3. warta.jogjakota.go.id, Graha Budaya TBEG Siap Dibuka 2025, 18 November 2024.
4. Joglonews.com, Graha Budaya TBEG Yogyakarta Dibuka 2025, Ini Fasilitasnya, 22 November 2024.

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

- A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Pasal 1 angka 2: Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
2. Pasal 1 angka 3: Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
3. Pasal 1 angka 7: Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
4. Pasal 4: Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. pengakuan atas hak asal-usul;
 - b. kerakyatan;
 - c. demokrasi;
 - d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
 - e. efektivitas pemerintahan;
 - f. kepentingan nasional; dan
 - g. pendayagunaan kearifan lokal.
5. Pasal 7 ayat (1): Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
6. Pasal 7 ayat (2): Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.

7. Pasal 7 ayat (3): Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
 8. Pasal 42 ayat (1): Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
 9. Pasal 42 ayat (2): Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
 10. Pasal 42 ayat (3): Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
 11. Pasal 42 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
 12. Pasal 42 ayat (5): Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
1. Pasal 1 angka 74: Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.
 2. Pasal 106: TKD terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU;
 - c. DAK;
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Keistimewaan; dan
 - f. Dana Desa.
 3. Pasal 133 ayat (1): Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pasal 133 ayat (2): Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 5. Pasal 133 ayat (3): Pendanaan atas urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas tiap-tiap kabupaten/kota.
 6. Pasal 133 ayat (4): Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta target kinerja.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
1. Pasal 1 angka 1: Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 2. Pasal 1 angka 8: Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.
 3. Pasal 53 ayat (1): Pemerintah Provinsi DIY menyusun rencana induk keistimewaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan dibahas dengan DPRD.
 4. Pasal 53 ayat (2): Dalam rangka sinergi kebijakan keistimewaan, penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian/ lembaga terkait.
 5. Pasal 53 ayat (3): Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Pusat dalam melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan keistimewaan DIY;

- b. Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran program atau kegiatan prioritas pelaksanaan keistimewaan DIY; dan
 - c. Dunia usaha dan masyarakat dalam berkontribusi mewujudkan cita-cita dan keistimewaan DIY sesuai dengan mekanisme perencanaan partisipatif.
6. Pasal 53 ayat (4): Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pasal 53 ayat (5): Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (f) disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana strategis kementerian/lembaga terkait.
 8. Pasal 53 ayat (6): Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi paling sedikit:
 - a. isu dan permasalahan pembangunan;
 - b. visi, misi, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan;
 - c. prioritas dan fokus pembangunan;
 - d. sinergi pembangunan antara DIY dan Pemerintah Pusat; dan
 - e. pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
 9. Pasal 53 ayat (7): Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 10. Pasal 53 ayat (8): Rencana induk keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk 20 (dua puluh) tahun pertama ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
 11. Pasal 53 ayat (9): Pemutakhiran atas rencana induk keistimewaan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY.
 12. Pasal 53 ayat (10): Pemerintah Daerah DIY menyusun rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan berpedoman kepada rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 13. Pasal 53 ayat (11): Penyusunan rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan memperhatikan usulan kebutuhan dan prioritas program/kegiatan

kabupaten/ kota yang sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY.

14. Pasal 53 ayat (12): Penyusunan rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disinkronkan dengan rencana kerja kementerian/ lembaga terkait.
15. Pasal 53 ayat (13): Rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan dievaluasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pasal 54 ayat (1): Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi atas usulan rencana anggaran dan program penggunaan Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY;
 - b. hasil evaluasi kinerja anggaran dan kinerja output; dan
 - c. kemampuan Keuangan Negara.
17. ayat (2): Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
18. Pasal 55 ayat (1): Menteri menetapkan alokasi Dana Keistimewaan berdasarkan pagu Dana Keistimewaan dalam hasil pembahasan Rancangan undang-undang mengenai APBN antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Pasal 55 ayat (2): Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
20. Pasal 70 ayat (1): Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan yang meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
21. Pasal 70 ayat (2): Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kebudayaan.

22. Pasal 70 ayat (3): Kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diserahkan kepada dan/ atau dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
 23. Pasal 70 ayat (4): Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diserahkan kepada kabupaten/kota, penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan alokasi Dana Keistimewaan.
- D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Pasal 1 angka 3: Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 2. Pasal 1 angka 4: Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta
 3. Pasal 14 ayat (1): Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan, yang meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
 4. Pasal 14 ayat (2): Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan.
 5. Pasal 14 ayat (3): Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan Dana Keistimewaan dalam rangka urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan.

6. Pasal ayat (4): Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diserahkan kepada dan/atau dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
 7. Pasal ayat (5): Penyerahan dan/atau pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pasal ayat (6): Prioritas penggunaan Dana Keistimewaan tidak termasuk untuk mendanai:
 - a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana aparatur sipil negara;
 - d. peningkatan disiplin aparatur sipil negara;
 - e. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
 - f. fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara; dan
 - g. pembayaran honorarium tim perencanaan dan penganggaran dan tim yang bersifat rutin.
- E. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Pasal 1 angka 1: Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Pasal 1 angka 11: Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke DIY.
 3. Pasal 2 ayat (1): DIY memiliki kewenangan dalam:
 - a. urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Urusan Keistimewaan.
 4. Pasal 2 ayat (2): Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

- c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
5. Pasal 3 ayat (1): Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh:
 - a. Kasultanan;
 - b. Kadipaten; dan
 - c. Pemerintah Daerah DIY.
 6. Pasal 3 ayat (2): Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY.
 7. Pasal 3 ayat (3): Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat ditugaskan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
 8. Pasal 3 ayat (4): Pelaksanaan Urusan Keistimewaan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diintegrasikan dengan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.
 9. Pasal 7 ayat (1): Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki;
 - b. penyusunan regulasi internal mekanisme pemanfaatan anggaran pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki;
 - c. pengadaan barang/jasa, yang diatur oleh Kasultanan jika pengadaan yang dimaksud tidak termasuk dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki oleh Kasultanan; dan
 - d. melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan.

10. Pasal 7 ayat (2): Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni dan benda yang dimiliki;
 - b. penyusunan regulasi internal mekanisme pemanfaatan anggaran pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki;
 - c. pengadaan barang/jasa, yang diatur oleh Kadipaten jika pengadaan yang dimaksud tidak termasuk dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki oleh Kadipaten; dan
 - d. melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kadipaten.
11. Pasal 7 ayat (3): Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pendanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten;
 - b. pendanaan program/kegiatan kebudayaan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - d. penyusunan regulasi, perencanaan, pembinaan, pengukuran, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan wewenang urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b; dan
 - e. pengadaan barang/jasa dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.
12. Pasal 8 ayat (1): Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. penyusunan regulasi pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan; dan
 - b. pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.
13. Pasal 8 ayat (2): Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diberikan oleh Pemda DIY;
 - b. peningkatan peran masyarakat desa terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - c. pendataan potensi budaya desa; dan
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan desa/kelurahan budaya dan/ kawasan budaya.
14. Pasal 14 ayat (1): Pelaksanaan kewenangan dan penugasan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12, menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- F. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
1. Pasal 1 angka 1: Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
 2. Pasal 2 ayat (1): Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
 3. Pasal 2 ayat (2): Kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada :
 - a. SKPD Pemerintah Daerah DIY;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Pemerintah Kalurahan.
 4. Pasal 3: SKPD Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat melakukan kegiatan urusan keistimewaan.
 5. Pasal 4 ayat (1): Gubernur sesuai kewenangannya dapat menugaskan urusan keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Bupati/Walikota.

6. Pasal 4 ayat (2): Penugasan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan melalui mekanisme BKK Dana Keistimewaan.
7. Pasal 5: Dana Keistimewaan tidak boleh digunakan untuk:
 - a. pembayaran gaji dan tunjangan lainnya;
 - b. program pelayanan administrasi perkantoran;
 - c. program peningkatan sarana prasarana aparatur;
 - d. program peningkatan disiplin aparatur;
 - e. program fasilitasi pindah/purna tugas pegawai negeri sipil;
 - f. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan
 - g. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
8. Pasal 6 ayat (1): Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Dana Keistimewaan melimpahkan kewenangan kepada pejabat pengelola Dana Keistimewaan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Dana Keistimewaan;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD pengampu Dana Keistimewaan selaku PA dan koordinator urusan keistimewaan;
 - d. Kepala SKPD selaku PA dan pelaksana Dana Keistimewaan; dan
 - e. Bupati/Walikota dengan menunjuk Kepala SKPD Kabupaten/Kota sebagai PA BKK Dana Keistimewaan.
9. Pasal 6 ayat (2): SKPD pengampu Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah DIY;
 - b. Dinas Kebudayaan DIY;
 - c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.
10. Pasal 6 ayat (3): Kepala SKPD selaku PA dan pelaksana Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memberikan sebagian kewenangan kepada Biro/Unit Kerja pada SKPD DIY sesuai dengan bidang urusan keistimewaan.
11. Pasal 13 ayat (1): Penerimaan Dana Keistimewaan dianggarkan dalam kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dan otonomi

khusus dan penyesuaian, obyek pendapatan dan otonomi khusus dan rincian obyek pendapatan Dana Keistimewaan DIY.

12. Pasal 13 ayat (2): Penggunaan Dana Keistimewaan dianggarkan pada alokasi belanja masing-masing SKPD sebagai PA.